

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama Islam Zakat Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu bentuk ibadah muamalah yang di perintahkan oleh Alloh SWT kepada hambanNya sebagai bukti keimanan dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT karuniakan. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga sebagai salah satu kewajiban untuk ditunaikan oleh setiap seorang muslim sebagian harta yang dimiliki perlu dikeluarkan karena sudah mencapai nisab. Selain menjadi kewajiban zakat yaitu suatu aktivitas sosial kemasyarakatan yang bisa tumbuh seiring dengan pertumbuhan umat manusia dimanapun berada guna memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak mampu ditengah ketatnya persaingan ekonomi.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Islam salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah dalam bentuk pemberian Zakat. Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu pilar Islam yang diambil dari orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti kebutuhan sandang pangan serta kebutuhan pendidikan. Dalam konteks ekonomi peranan zakat, infaq dan shadaqah

---

<sup>2</sup> Zami Putra, *Manajemen Fundraising Dan Zakat Di Baiitul Maal Hidayatullah (BMH) Di Cabang Bengkulu*, Tesis tidak diterbitkan, (Fakultas Ekonomi Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), hal. 23

memiliki dampak positif terhadap *mustahiq* sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat ini mempunyai landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya QS. At- Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya : Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentramaan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Menurut istilah zakat merupakan bersih suci berkah dan bertambah. Secara terminologi menurut fiqih zakat ialah suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai jumlah kadar yang telah ditentukan dari suatu penghasilan yang dimiliki dan diberikan kepada *mustahiq* delapan golongan atau asnaf para *mustahiq* diantaranya yaitu: mualaf qolubihim, fi riqob, al ghorimin, fii sabilillah, ibnu sabil, amil (*al amylin alaiham*), fakir dan miskin. Kelompok ini mencakup sebagai seorang yang tidak mampu menurut garis ekonomi seperti penyandang cacat, orang yang terlilit hutang dan sebagainya. Secara ekonomi zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan seseorang dalam status mampu dan memeluk agama Islam diwajibkan zakat untuk mendistribusikan sebagian harta kekayaan kepada orang miskin. Zakat merupakan instrument ekonomi Islam yang memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang: PT.Kalim, 2011), hal. 204

<sup>4</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 10

Infaq adalah baik membayar atau mengeluarkan serta membelanjakan menggunakan harta. Tujuannya untuk suatu kebaikan donasi atau suatu yang memiliki sifat untuk diri sendiri bahkan suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif. Sedangkan shadaqah yaitu sebagai pemberian dari seorang muslim kepada orang yang berhak menerimanya dengan sifat ikhlas serta dilaksanakan rasa sukarela di jalan Allah SWT. Tujuan infaq serta shadaqah sebagai meluruskan niat hati supaya jauh dari sifat angkuh dan membersihkan dari sebagian harta yang dimiliki. Untuk yang melaksanakannya membawa keberkahaan dan kebahagiaan karena shadaqah mampu menolong sesama umat muslim. Dana infaq akan digunakan sebagai meringankan perekonomian seseorang. Dari tiga instrument sebagai salah satu ibadah pada jalan Allah SWT pelaksanaannya dengan rasa sukarela maupun rendah hati.<sup>5</sup>

Secara substantif, zakat infaq, dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Pada dasarnya untuk pembayaran zakat, infaq dan shadaqah secara langsung dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam kehidupan sehari-hari kita. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh

---

<sup>5</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infaq Shadaqah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hal. 167-183

pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat saja, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat pengelolaan dana ZIS yang lebih efektif dan memberikan hikmah dibandingkan jika diberikan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*.<sup>6</sup>

*Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga maupun organisasi sosial dalam upaya terwujudnya visi dan misi suatu program lembaga yang dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. *Fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika *fundraising* dengan mengacu pada misi lembaga. Manajemen *fundraising* akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat infaq shadaqah dengan baik.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Menurut kamus Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia *fundraising* memiliki arti suatu pengumpulan harta serta pengumpulan dana yang berarti suatu proses pengumpulan serta penyerahan *fundraising* yaitu suatu gerakan penggalang zakat infaq serta shadaqah secara individu organisasi maupun industri nantinya diberikan pada *mustahiq* atau orang yang berhak menerimanya. Ada beberapa metode dan teknik dalam melaksanakan kegiatan *fundraising* antara lain metode langsung (*direct fundraising*) serta metode tidak langsung (*indirect fundraising*). Dalam metode langsung yang digunakan suatu teknik yang secara langsung melibatkan partisipasi *muzaki* dimana proses interaksi terhadap respon *muzaki* bisa seketika dilakukan. Semisal yaitu mempromosikan langsung terjun ke lapangan pada sasaran suatu pihak dan membuat presentasi atau sosialisasi ke lapangan. Sedangkan metode tidak langsung yaitu sebuah teknik menggunakan suatu cara seperti iklan mediasi para tokoh dan brosur. Kedua metode ini memiliki suatu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Suatu lembaga pengelolaan zakat infaq shodaqah memerlukan strategi supaya agar dapat seorang donatur dan *muzaki* untuk menghimpun dana zakat infaq shadaqah. Perlu diperhatikan bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemerataan secara maksimal. Peran penting dalam manajemen secara baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Didin Hanifudin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), hal. 47

Pelaksanaan pemungutan zakat secara semestinya, secara ekonomi dapat menghapus tingkat perbedaan kekayaan yang mencolok, serta sebaliknya dapat menciptakan redistribusi yang merata. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan pada donatur.

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 pengelolaan dana zakat melalui institusi amil mempunyai keuntungan, seperti :

1. Lebih sesuai dengan tuntutan syariah islam, shirah nabawwiyah dan shirah para sahabat juga generasi sesudahnya.
2. Menjamin kepastian dan juga disiplin saat akan melakukan pembayaran zakat.
3. Supaya menghindari perasaan rendah hati dari para *mustahiq* jika mereka berhubungan langsung dengan si *muzzaki*.

4. Supaya untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan serta pendayagunaan zakat.
5. Sebagai syiar islam dalam memberikan semangat pemerintah yang Islami. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang mempunyai petugas khusus untuk mengelolanya.<sup>8</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adalah lembaga resmi yang telah dibuat pada tahun 2016 oleh pemerintah berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 tahun 2014 yang mempunyai tugas dan juga fungsi untuk mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah di taraf Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten Trenggalek berkembang dengan sangat baik terbukti dengan penghargaan yang BAZNAS Kabupaten Trenggalek raih pada waktu masih berumur 9 bulan berjalan saat upacara peringatan hari ibu dan kesetiakawaan sosial dengan kategori sinergi BAZNAS. Salah satu upaya dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melakukan transparansi serta akuntabilitas yang dicapai yang melalui opini wajar tanpa pengecualian. Dari hasil pemeriksaan akuntan publik terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang diaudit menggunakan norma pemeriksaan akuntansi PSAK 109 Tahun 2012. Hal ini membuktikan bahwa

---

<sup>8</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribusif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 11

BAZNAS Kabupaten Trenggalek merupakan institusi pemerintah yang terpercaya dan akuntabel dalam mengelola keuangan. Laporan keuangan kepada masyarakat dan selalu meningkatkan strategi *fundraising* tersendiri sehingga bisa dilihat dari peningkatan penghimpunan dana zakatnya yang dapat terlihat dari laporan keuangan setiap tahunnya. Jumlah penerima manfaat dan pemberdayaan zakat yang dikelola juga selalu meningkat serta meluas jangkauan distribusi dana zakatnya dari setiap periodenya. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional ini juga mendapatkan banyak penghargaan karena konsistennya dalam menebarkan manfaatnya bagi kaum *mustahiq*. Suatu manajemen dana zakat infaq dan sadaqah dengan profesional secara kontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada dan juga pada aspek pemberdayaan masyarakat sehingga kemanfaatannya lebih *sustainable*.

Dalam proses penghimpunan dana (*fundrasing*), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi kepada masyarakat setempat sehingga menciptakan kesadaran kepada calon donatur agar menyalurkan hartanya untuk berzakat, infaq maupun shadaqah. Namun dari upaya tersebut, perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk saat ini sebagian besar masih berasal dari Pegawai Negeri Swasta. Menggubah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan masyarakat di Kabupaten Trenggalek bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan maka dari itu BAZNAS



Kabupaten Trenggalek mempunyai program penyaluran dana zakat yang bisa meringankan beban bagi sasaran penerima atau *mustahiq* yaitu santunan biaya hidup bulanan, biaya akomodasi berobat, pembayaran premi BPJS bulanan, bedah rumah yang tak layak huni, bantuan bagi difabel, sepeda bagi pelajar, permodalan dan alat usaha.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas serta fakta di lapangan terkait dengan strategi yang digunakan BAZNAS Kab. Trenggalek maka fokus penelitian ini yaitu mengulas tentang bagaimana penerapan strategi *fundraising* terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah penyusun tertarik untuk mengulas tentang bagaimana BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan judul penelitian **“Strategi *Fundraising* Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan perolehan dana zakat infaq dan shadaqah?

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Deni Riani, S.E.I (Pelaksana Bidang Pengumpulan BAZNAS Trenggalek) pada tanggal 12 September 2022

2. Apa faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana evaluasi strategi penghimpunan dana zakat infaq shadaqah yang telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah seperti di atas, bahwasanya penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan permasalahan yang melatar belakangi strategi *fundraising* dalam meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.
3. Mendeskripsikan evaluasi strategi penghimpunan dana zakat infaq shadaqah yang telah diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.

### **D. Batasan Masalah**

Didalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Agar masalah dalam penelitian skripsi ini lebih terarah, maka dalam penelitian skripsi ini penulis

membatasinya pada strategi penghimpunan dana ZIS yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai upaya untuk meningkatkan perolehan dana ZIS. Mulai dari strategi *fundraising*, serta faktor pendukung dan penghambat dan evaluasi strategi *fundraising*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini merupakan hasil dari penelitian ini yang diharapkan bisa memberikan kegunaan, baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dalam memperkaya wawasan mengenai manajemen *fundraising* dalam peningkatan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Hasil peneliti ini dapat menjadi manfaat serta memberikan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dapat menambah bahan informasi yang dapat berguna bagi pihak manajemen lembaga keuangan untuk melaksanakan strategi *fundraising* selanjutnya yang berlandaskan dengan prinsip syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah yang notabene harus diperlukan strategi pelaksanaan yang baik dan benar agar lebih tepat sasaran dan terlihat jelas manfaatnya.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk aspek lain dari strategi *fundraising* dalam pengelolaan dana zakat infaq shadaqah terhadap *mustahiq* sehingga dapat memperkaya keilmuan dan bisa menambah wawasan pada bidang pengelolaan *fundraising*.

## **F. Penegasan Istilah**

Ada dua macam penegasan istilah yang perlu untuk dijabarkan satu-persatu, guna memperjelas dan menghindari kesalahpahaman bahasan dalam penelitian ini. Yaitu, penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual menjelaskan mengenai pengertian dari istilah-istilah dalam penelitian yang sifatnya universal untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka, sedangkan definisi operasional berisi penjelasan mengenai konsep yang diukur dan didefinisikan oleh peneliti :

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Strategi *Fundraising*

Strategi memiliki arti jendral (dalam bahasa Yunani) awalnya strategi memiliki istilah yaitu dari kejadian pertempuran yang menjadi siasat dalam mengatasi lawan. Akhirnya strategi ini tumbuh sebagai alat untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan agama serta seluruh aktifitas organisasi lainnya.<sup>10</sup> *Fundraising* ini adalah aktivitas penghimpunan dana untuk mencapai misi serta tujuan lembaga dalam suatu kegiatan operasional lembaga. *Fundraising* juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan mendorong warga untuk mengumpulkan zakatnya pada lembaga.<sup>11</sup> Strategi *fundraising* menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi *fundraising* merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode *fundraising* dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.

### b. Pengelolaan Dana Zakat Infaq Shadaqah

Zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al-*

---

<sup>10</sup> Fred R, Daviid, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30

<sup>11</sup> April Purwantoo, *Manajemeen Fundraising: Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras, 2009), hal. 18

*barokatu* (keberkahan) *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thoharotu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan menurut istilah suatu bagian dari harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan asnaf yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. Zakat ini merupakan bagian dari ibadah maliyah dan merupakan bagian dari rukun Islam, yang mempunyai nilai penting dalam sistem hukum Islam.

Infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syari'at infaq yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut *munfiq*. Infaq dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sedangkan menurut terminologi syari'at infaq yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dapat disimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan sebagian harta kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada kerabat terdekat, kedua

orang tua dan sahabat terdekat.

Shadaqah dari Bahasa arab (*shadaqah*) yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala Allah SWT.

**c. Mustahiq**

Merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya maka zakat tidak dapat terlaksana oleh karena itu keduanya memiliki peran kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. *Mustahiq* ini dibagi menjadi 8 asnaf antara lain: fakir dan miskin, amil zakat, mualaf, fi riqab, al gharmin, fi sabilillah, ibnu sabil.<sup>12</sup>

**d. Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah Kabupaten.

---

<sup>12</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 12

## 2. Penegasan Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Dalam penelitian ini secara operasional dapat dikatakan bahwa Bagaimana formulasi strategi *fundraising* yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan perolehan dana zakat infaq dan shadaqah, dan mengenai bagaimana efisiensi dari strategi *fundraising* yang digunakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, serta apa faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan seperti berikut :

Bab I pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka meliputi, deskripsi teori tentang pengertian strategi *fundraising*, tinjauan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS), mustahiq zakat, baznas, dan penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, Dalam bab metode penelitian ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik



analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab V pembahasan meliputi, analisis strategi *fundraising* dana zakat, infaq, dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, yang menjawab fokus penelitian, yakni: formulasi, evaluasi dan faktor pendukung dan penghambat serta solusi.

Bab VI penutup, meliputi : kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran-saran atau rekomendasi.